

BAB I

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG MASALAH

Dalam masa modern saat ini, banyak sekali terjadi perceraian yang dilaksanakan baik di Pengadilan Agama maupun di luar Pengadilan Agama. Perceraian dapat terjadi tentunya disebabkan oleh berbagai faktor sehingga hubungan perkawinan tidak dapat lagi dipertahankan. Perceraian pada umumnya dilakukan oleh pihak laki-laki yang menceraikan istrinya. Namun, sekarang ini banyak pula istri yang menggugat cerai suaminya. Salah satunya adalah istri menggugat cerai suaminya dikarenakan suaminya masuk penjara atau tersandung kasus pidana sehingga harus menjalani hukuman di jeruji penjara.

Istri menggugat suaminya dikarenakan suaminya masuk penjara, istri khawatir dan tidak merasa nyaman sebagai istri yang tanpa suami karena suaminya tersandung kasus pidana masuk penjara. Sehingga banyak istri memutuskan tali perkawinan dengan menggugat cerai suaminya tersebut demi melanjutkan kehidupannya.

Allah SWT telah menciptakan dalam kehidupan ini berpasang-pasangan, ada siang ada malam, ada langit ada bumi, ada laki-laki ada perempuan, ada pernikahan ada perceraian, ada sengketa ada perdamaian dan sebagainya. Semua merupakan kebesaran dan kekuasaan-Nya. Oleh karenanya hidup berjodoh-jodoh merupakan naluri dari segala makhluk Allah, termasuk manusia, Firman Allah SWT :

ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تتذكرون ﴿٤٩﴾

(Q.S. Adz-Dzariyat : 49)

Asy-Syuyuthi dan Al-Mahalli menafsirkan ayat tersebut sebagai berikut:

“(Dan segala sesuatu) ber-ta'alluq kepada lafal Khalaqnaa (Kami ciptakan berpasang-pasangan) yakni dari dua jenis, yaitu jenis pria dan wanita, ada langit dan ada bumi, ada matahari dan ada bulan, ada dataran rendah dan ada dataran tinggi, ada musim panas dan ada musim dingin, ada rasa manis dan ada rasa masam, ada gelap dan ada terang (supaya kalian berfikir) asal kata Tadzakkaruuna adalah Tatadzakkaruuna, lalu salah satu huruf Ta-nya dibuang sehingga jadilah Tadzakkaruuna. Karena itu kalian mengetahui bahwa Pencipta pasangan-pasangan itu adalah Esa, lalu kalian menyembah-Nya.”¹

Dari tafsir tersebut jelas bahwa setiap makhluk diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan, begitu pula dengan berbagai masalah yang kita hadapi dengan tujuan agar kita semua mengingat kebesaran dan kekuasaan Allah SWT. Pernikahan sendiri merupakan *Sunnatullah* yang umum berlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidup-Nya.

¹ Al-Mahalli, Jalaludin dan Asy-Syuyuthi, Jalaludin. *Terjemahan Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul*, Jilid 2. (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2010), hlm. 932

Bentuk pernikahan ini, memberikan jalan yang aman pada naluri seksual untuk memelihara keturunan dengan baik dan menjaga harga diri wanita. Peraturan pernikahan semacam inilah yang diridhoi oleh Allah SWT dan diabadikan dalam Islam untuk selamanya.²

Perkawinan yang merupakan langkah awal seseorang untuk membangun dan mendirikan kehidupan rumah tangga dengan tujuan untuk kembali kepada masing-masing individu yang akan melakukannya karena lebih bersifat subjektif. Namun tujuan yang mulia dari perkawinan ternyata bukanlah suatu perkara yang mudah untuk dilaksanakan. Banyak tujuan mulia dari perkawinan tidak dapat diwujudkan secara baik, dikarena berbagai faktor antara lain adalah faktor psikologis, biologis, ekonomis, pandangan hidup dan perbedaan kecenderungan.

Perbedaan dari berbagai faktor di atas yang akhirnya menimbulkan kesalahpahaman dalam rumah tangga, ketika timbul keadaan yang tidak nyaman, terkadang dapat di atasi sehingga antara keduanya menjadi baik kembali, tetapi adakalanya kesalah pahaman itu menjadi berlarut-berlarut, tidak dapat didamaikan dan terus-menerus terjadi pertengkaran antara suami dan istri hingga sampai ke Pengadilan Agama untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

Dalam konteks pemutusan hubungan perkawinan, ada tiga metode dan istilah yang dipakai dalam fiqih Islam yaitu cerai talak (*talaq*), gugat cerai (*khuluk*), dan

² Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, (Bandung : Pustaka Setia, 1999), hlm. 10

fasakh. Cerai talak adalah pemutusan hubungan perkawinan yang dilakukan oleh suami sedangkan gugat cerai adalah permintaan pemutusan hubungan perkawinan yang dilakukan oleh istri. Dalam literatur gugat cerai disebut juga dengan *khulu'*³

Suatu gugatan perceraian akan diakui negara dan akan memiliki kekuatan legal formal apabila dilakukan di Pengadilan Agama dan diputuskan oleh seorang Hakim. Untuk mengajukan gugatan cerai atau *khulu'*, seorang istri atau wakilnya dapat mendatangi Pengadilan Agama (PA) di wilayah tempat tinggal mereka. Bagi yang tinggal di Luar Negeri, gugatan diajukan di PA wilayah tempat tinggal suami. Bila istri dan suami sama-sama tinggal di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama di wilayah tempat keduanya menikah dulu, atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Adapun pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutuskan tentang perceraian ialah bagi mereka yang beragama Islam di Pengadilan Agama dan bagi yang beragama lain selain Islam pengadilan yang berwenang adalah Pengadilan Negeri. Ketentuan tentang hal ini bisa dilihat dalam pasal 2 dan pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Pasal 2

³Abdul Aziz dan Abdul Wahab, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak*, (Jakarta : Sinar Grafindo Offset, 2009), hlm. 52

“Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara-perkara tertentu yang diatur dalam undang-undang ini”.⁴

Pasal 49 ayat (1)

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

1. Perkawinan;
2. Kewarisan, wasiat dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
3. Wakaf dan shadaqah.⁵

Adapun hukum asal dari gugat cerai adalah boleh. Imam Nawawi menyatakan:

وأصل الخلع مجمع على جوازه ، وسواء في جوازه خالع على الصداق أو بعضه ،
أو مال آخر أقل من الصداق ، أو أكثر ، ويصح في حالتي الشقاق والوفاق ،

Pengaturan masalah perceraian di Indonesia secara umum terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UUP”), Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“PP 9/1975”).⁶

Berdasarkan Pasal 38 UUP, perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Selain itu, Pasal 39 ayat (1) UUP

⁴ Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.

⁵ Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

⁶ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Cerai Gugat).

mengatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan. Cerai gugat atau gugatan cerai yang dikenal dalam UUP dan PP 9/1975 adalah gugatan yang diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat (Pasal 40 UUP jo. Pasal 20 ayat [1] PP 9/1975).

Bagi pasangan suami istri yang beragama Islam, mengenai perceraian tunduk pada Kompilasi Hukum Islam (“KHI”) yang berlaku berdasarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991. Oleh karena itu, akan menjelaskan perbedaan cerai gugat dan cerai talak yang dimaksud dalam permasalahan KHI satu persatu sebagai berikut:

Dalam konteks hukum Islam (yang terdapat dalam KHI), istilah cerai gugat berbeda dengan yang terdapat dalam UUP maupun PP 9/1975. Jika dalam UUP dan PP 9/1975 dikatakan bahwa gugatan cerai dapat diajukan oleh suami atau istri, mengenai gugatan cerai menurut KHI adalah gugatan yang diajukan oleh istri sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 132 ayat (1) KHI yang berbunyi:

“Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami.”⁷

⁷ Rahmadi, Takdir., *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta : Rajawali Pres, 2010), hlm. 31

Gugatan perceraian itu dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama (Pasal 132 ayat [2] KHI). Dasar hukum:

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
2. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
3. Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.⁸

Dari perkara yang masuk ke PA secara nasional selama tahun 2010, sejumlah 320.788, hanya 18.765 perkara yang dicabut. Ini berarti hanya 5,8% yang berhasil damai atau didamaikan dan dari sejumlah 320.788 perkara yang masuk pada tahun 2010, perkara di bidang perceraian 284.379 atau 88,7% merupakan perkara yang terbanyak masuk ke Pengadilan Agama, 66% perceraian diajukan oleh isteri (190.280 perkara), dan 34% perceraian diajukan oleh suami (94.379 perkara). Sedangkan untuk di Sumatera Selatan yang terdapat tujuh Pengadilan Agama Tingkat Pertama masuk dalam 10 besar perkara perceraian yang paling banyak secara nasional yaitu berada di peringkat ke Delapan secara nasional sebagaimana data dari Ditjen Badilag MA-RI.⁹

Berikut data Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Se-Sumatera Selatan dan perkara yang berhasil damai atau didamaikan.

⁸ KHI Tentang Gugatan yang Diajukan oleh Istri Pasal 132 Ayat 1 dan 2.

⁹ Ditjen Badilag MA-RI Tahun 2013.

Tahun 2008, jumlah keseluruhan perkara sebanyak 4.184, perkara yang berhasil damai atau didamaikan sebanyak 361 (9%). Perkara Perceraian sebanyak 3.897 cerai talak 1.269 (30%) cerai gugat 2.628 (63%) sedangkan perkara lainnya sebanyak 287 (7%);

Tahun 2009, jumlah keseluruhan perkara sebanyak 4.600, perkara yang berhasil damai atau didamaikan sebanyak 448 (10%) Perkara Perceraian sebanyak 4.354 cerai talak 1.292 (28%) cerai gugat 3.062 (67%) sedangkan perkara lainnya sebanyak 246 (5%);

Tahun 2010, jumlah keseluruhan perkara sebanyak 5.783, perkara yang berhasil damai atau didamaikan sebanyak 575 (10%). Perkara Perceraian sebanyak 5.448 cerai talak 1.699 (29%) cerai gugat 3749 (65%) sedangkan perkara lainnya sebanyak 335 (6%).¹⁰

Dari data di atas jelas bahwa angka perceraian menempati posisi teratas dari seluruh perkara yang masuk ke Pengadilan Agama baik itu secara nasional maupun secara khusus Pengadilan Agama Se-Sumatera Selatan dan lebih dispesifikan Pengadilan Agama Palembang.

Permasalahan yang akan penulis kaji dalam skripsi ini adalah terjadinya cerai gugat dikarenakan suami masuk penjara. Dengan judul “**Cerai Gugat Istri Akibat Suami Masuk Penjara Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif**”.

¹⁰Dokumentasi Pengadilan Agama Kelas IA Palembang Tahun 2013.

RUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap cerai gugat istri akibat suami dalam penjara?
2. Bagaimana tinjauan hukum positif terhadap cerai gugat istri akibat suami dalam penjara?

TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik beberapa tujuan dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap cerai gugat istri akibat suami dalam penjara.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum positif terhadap cerai gugat istri akibat suami dalam penjara.

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam konteks penelitian yang dimaksud dengan tinjauan pustaka di sini adalah mengkaji dan memeriksa hasil penelitian terdahulu Patina Auliya (2005) meneliti tentang “Cerai Gugat Istri Kepada Suami Akibat Kasus Pidana di Pengadilan

Agama Muara Enim”.¹¹ Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa istri menggugat suaminya karena suaminya melakukan tindak pidana merampok dan akhirnya di vonis pengadilan masuk penjara. Karena istri tidak mau menyandang status istri terpidana perampokan dan khawatir atas nafkah lahir dan batin karena suaminya dipenjara, maka cerai gugat yang diajukan istri kepada suaminya yang mengalami kasus tersebut dikabulkan dengan catatan bahwa istri tetap mengasuh dan menjaga hubungan silaturahmi dengan mantan suami dan keluarga mantan suaminya.

Dalam penelitian Reza Kurniawati (2010) meneliti tentang ”Istri Menggugat Cerai Suami Akibat Suami Tidak Mampu Memenuhi Kewajiban Lahir dan Batin Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif”.¹² Menyimpulkan bahwa diperbolehkan istri menggugat cerai suami apabila istri merasa tidak dapat memperoleh hak-haknya sebagai istri dari suami diantaranya hak nafkah lahir dan hak nafkah batin. Sehingga istri tersebut menginginkan untuk bercerai. Berdasarkan Pasal 38 UUP, perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Selain itu, Pasal 39 ayat (1) UUP mengatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan. Cerai gugat atau gugatan cerai yang dikenal dalam UUP dan PP 9/1975 adalah gugatan yang diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya ke

¹¹ Patina Auliya, “Cerai Gugat Istri Kepada Suami Akibat Kasus Pidana di Pengadilan Agama Muara Enim”, 2005. Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah Palembang.

¹² Reza Kurniawati, ”Istri Menggugat Cerai Suami Akibat Suami Tidak Mampu Memenuhi Kewajiban Lahir dan Batin Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif”, 2010, Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah Palembang.

pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat (Pasal 40 UUP jo. Pasal 20 ayat [1] PP 9/1975).

Dari hasil penelitian tersebut di atas, berbeda dengan masalah yang penulis teliti “Cerai Gugat Istri Akibat Suami Masuk Penjara Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif”. Penelitian ini akan memaparkan bagaimana “Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Cerai Gugat Istri Akibat Suami Masuk Penjara”. Sedangkan penelitian terdahulu hanya memaparkan cerai gugat istri karena tersandung kasus pidana saja, dan karena suami tidak mampu memberikan nafkah lahir dan batin.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian dilakukan melalui *field research* yaitu melalui penelitian langsung, yakni di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang

2. Jenis Data

Jenis data adalah data kualitatif, yakni mengemukakan data yang berkaitan dengan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap cerai gugat istri akibat suami dalam penjara dan bagaimana tinjauan hukum positif cerai gugat istri akibat suami dalam penjara di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang.

3. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini dua macam, yakni data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapat dari penelitian secara langsung

yang ada di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang melalui wawancara untuk mendapatkan informasi di lapangan. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari referensi yang mempunyai keterkaitan dalam penelitian ini, seperti Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, Takdir Rahmadi dalam bukunya *Mediasi (Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat)*, Syahrizal Abbas dalam bukunya *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Cik Hasan Bisri dalam bukunya *Peradilan Agama di Indonesia*, Arne Huzaimah dan Qodariah Barkah dalam bukunya *Hukum Acara Peradilan Agama, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama* dan lain sebagainya yang peneliti jadikan sebagai landasan teori dan pembahasan selanjutnya.

4. Teknik pengumpulan dan Pengolahan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

a. Studi Lapangan

Digunakan untuk mendapatkan data primer dengan cara wawancara, yakni peneliti mengadakan tanya jawab langsung dengan Ketua Pengadilan Agama dan hakim yang memutuskan serta Tiga hakim yang berhubungan dengan permasalahan atau mengerti dengan masalah yang penulis teliti.

b. Studi Kepustakaan

Digunakan untuk mendapatkan data sekunder dengan cara pengumpulan data yang diperoleh dari mengutip berbagai buku, skripsi dan media masa yang ada hubungan dengan masalah yang diteliti serta dokumentasi dengan cara mengamati,

memeriksa dan mengambil data-data seperti arsip, buku, agenda dan catatan yang ada di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang.

5. Teknik Analisa Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini akan dianalisis secara *deskriptif kualitatif* yaitu menguraikan seluruh permasalahan yang ada dengan sejelas-jelasnya. Kemudian uraian tersebut ditarik simpulan *deduktif* yaitu menarik suatu simpulan dari pernyataan yang bersifat umum ke khusus, sehingga hasil penelitian ini nantinya dapat dipahami dengan mudah.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

- Abidin, Slamet dan Aminuddin. 1999. *Fiqh Munakahat*. Bandung : Pustaka Setia.
- Abbas, Syahrizal. 2009. *Talak dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- An-Nabhani, Taqiyuddin. 2001. *Sistem Pergaulan dalam Islam*. Bogor : Pustaka Thariqul Izzah.
- Aziz, Abdul dan Wahhab, Abdul. 2009. *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak*. Jakarta : Sinar Grafindo Offset.
- Hakim, Rahmat. 2000. *Hukum Perkawinan Islam untuk IAIN, STAIN, PTAIS*. Bandung : Pustaka Setia.
- Himpunan Statistik Perkara Peradilan Agama Tahun 2007, Ditjen Badilag MA-RI.
- Al-Mahalli, Jalaludin dan Asy-Syuyuthi, Jalaludin. *Terjemahan Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul*, Jilid 2. Bandung : Sinar Baru Algensindo.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi.
- Reza Kurniawati, 2010. *"Istri Menggugat Cerai Suami Akibat Suami Tidak Mampu Memenuhi Kewajiban Lahir dan Batin Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif, Skripsi*. Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah Palembang
- Rahmadi, Takdir. 2010. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta : Rajawali Pres.
- Soemiyati, Ny. 2007. *Hukum Perkawinan dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta : Liberty

Sunarto, Achmad. 2009. *Khutbah Jum'at (Panduan Ke Jalan Kebenaran)*. Surabaya : Karya Agung.

Tihami dan Sahrani, Sohari. 2009. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta : Rajawali Pres.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Wijoyo, Suparto. 1999. *Penyelesaian Sengketa Lingkungan (Settlement of Enviromental Disputes)*, Surabaya : Air Langga University Press.

**CERAI GUGAT ISTRI AKIBAT SUAMI MASUK PENJARA
MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

(Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Syariah (S.Sy)**



Oleh

SUNI

NIM : 10150012

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH

PALEMBANG

2015